



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPH 21 SAAT PANDEMI COVID-19

Dini Vientiany

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Salsabila Sofiya Wardani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Popi Dea Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Elvira Andriyani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis:

*dini1100000167@uinsu.ac.id, salsabila.240904@gmail.com, popideaananda@gmail.com,
andriyanielvira442@gmail.com*

Abstrak. *The aim of this research is to analyze the implementation of the PPH 21 policy during the COVID-19 pandemic and find out how this policy affects the economy and society. This research uses a qualitative approach with library research or document analysis methods. A qualitative approach was chosen because this research aims to understand and interpret the meaning of the implementation of the PPH 21 policy and its impact on the economy and society. The library research method was chosen because the data needed for this research can be obtained from various document sources, such as books, scientific journals, news articles, official government reports, and trusted websites. Based on all the analysis results, it can be concluded that the implementation of PPh 21 during the Covid-19 pandemic has had a significant impact on tax revenues, taxpayer compliance, and economic and social conditions. The decline in PPh 21 revenues occurred because many taxpayers experienced a decrease in income and layoffs. However, the tax incentive policy implemented by the government has succeeded in increasing individual taxpayer compliance. The economic and social impacts of this policy are also diverse, with increasing people's purchasing power and assistance for MSMEs on the one hand, but also increasing income inequality and injustice for workers in the informal sector on the other.*

Keywords: *policy, pph 21, covid pandemic*

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan PPH 21 saat pandemi COVID-19 dan mengetahui bagaimana kebijakan ini mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna implementasi kebijakan PPH 21 dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan masyarakat. Metode library research dipilih karena data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi pemerintah, dan website terpercaya. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh 21 selama pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi dan sosial. Penurunan penerimaan PPh 21 terjadi karena banyak wajib pajak mengalami penurunan penghasilan dan pemutusan hubungan kerja. Namun, kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini juga beragam, dengan peningkatan daya beli masyarakat dan bantuan bagi UMKM di satu sisi, namun juga peningkatan kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan bagi pekerja di sektor informal di sisi lain.

Kata Kunci: *kebijakan, pph 21, pandemi covid*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran virus yang cepat memaksa pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan guna menekan laju penyebaran dan memitigasi dampak ekonomi yang diakibatkan. Di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) 21 pada tahun 2020. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha akibat pandemi¹.

PPH 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks pandemi, pemerintah memberikan insentif pajak berupa pembebasan atau pengurangan PPH 21 bagi karyawan tertentu, dengan tujuan meringankan beban mereka selama masa krisis ini. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19².

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Suryadi et al. (2020) mengungkapkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan penghasilan masyarakat. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi, penutupan bisnis, dan pengurangan tenaga kerja yang mempengaruhi berbagai sektor industri.

Selanjutnya, penelitian oleh Widyastuti et al. (2020) membahas implementasi kebijakan pajak di Indonesia dan menemukan bahwa kebijakan pajak dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan perekonomian dan mendukung masyarakat. Implementasi kebijakan PPH 21 selama pandemi, misalnya, dapat membantu mengurangi beban finansial pada karyawan dan memungkinkan mereka untuk tetap menjaga daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian oleh Sari et al. (2020) lebih fokus pada dampak sosial pandemi, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Dampak ini terlihat dari peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar. Penurunan kualitas hidup ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan seperti PPH 21 dalam memberikan bantuan langsung kepada mereka yang terkena dampak paling parah oleh pandemi.

Implementasi kebijakan PPH 21 selama pandemi COVID-19 memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kebijakan ini membantu menjaga daya beli karyawan dengan mengurangi beban pajak mereka, sehingga mereka memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan. Hal ini penting untuk mendorong konsumsi domestik yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Konsumsi domestik yang stabil dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penurunan aktivitas ekonomi global akibat pandemi.

Kedua, dari sisi perusahaan, kebijakan ini dapat mengurangi biaya operasional terkait penggajian, terutama bagi perusahaan yang berjuang untuk tetap bertahan selama pandemi. Dengan beban pajak yang lebih ringan, perusahaan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mempertahankan karyawan mereka dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang akan berdampak lebih lanjut pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial.

Namun, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada implementasi dan sosialisasi yang baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima manfaat dari kebijakan ini benar-benar mengetahuinya dan dapat mengaksesnya tanpa hambatan yang berarti.

¹ Bayu Sarjono, "Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan," *Jurnal Bisnis Terapan* 5, no. 2 (2021): 257–70, <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>.

² Deden Tarmidi and Rhona Hafidz Dzafron Achmad, "Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit," *Media Akuntansi Perpajakan* 7, no. 2 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6625>.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan PPH 21 perlu dilakukan untuk menilai dampaknya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.

Secara keseluruhan, kebijakan PPH 21 merupakan salah satu alat penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan ini dan bagaimana kebijakan ini dapat terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Berdasarkan kenyataan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Implementasi Kebijakan PPH 21 Saat Pandemi Covid – 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan PPH 21 saat pandemi COVID-19 dan mengetahui bagaimana kebijakan ini mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Harapan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang implementasi kebijakan pajak di Indonesia dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi perekonomian dan masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) muncul sebagai respons atas agenda pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Ketika pandemi melanda, banyak sektor ekonomi mengalami penurunan drastis, menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan bagi pekerja. Dalam upaya mengurangi dampak negatif ini, pemerintah menetapkan kebijakan PPh 21 DTP dengan tujuan utama memberikan keringanan pajak kepada pekerja yang pendapatannya terkena dampak pandemi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi bisa bergerak kembali. Proses formulasi kebijakan ini melibatkan kajian mendalam terhadap dampak fiskal, efektivitas, dan kesesuaian dengan regulasi pajak yang ada. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak serta memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Analisis ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli pajak, ekonom, dan perwakilan dari sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan masalah baru³.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bertanggung jawab atas sosialisasi, edukasi, dan pelaksanaan kebijakan PPh 21 DTP kepada wajib pajak. Proses ini mencakup penyebaran informasi melalui berbagai media, penyelenggaraan seminar dan pelatihan bagi perusahaan dan individu yang terlibat, serta penyediaan panduan teknis tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan. Ditjen Pajak juga harus memastikan bahwa sistem administrasi pajak siap untuk mengakomodasi perubahan ini, termasuk penyesuaian pada sistem pelaporan dan pemungutan pajak. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan fokus pada analisis efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu mengukur sejauh mana kebijakan ini berhasil meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, evaluasi juga menilai apakah kebijakan ini diimplementasikan dengan efisien, dengan meminimalkan biaya administrasi dan kesalahan pelaporan. Kepatuhan wajib pajak juga menjadi aspek penting dalam evaluasi, untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan keringanan pajak benar-benar memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴.

³ F N Islami, "Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Masa Covid-19 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jawa Timur," 2022,

[http://digilib.uinsby.ac.id/58546/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/58546/2/Fitri Nur Islami_G02217010.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/58546/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/58546/2/Fitri%20Nur%20Islami_G02217010.pdf).

⁴ Rizka Zahrotul Zahna, "Pemberian Insentif PPh 21 Dan Implementasinya Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2022): 67–76, <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.4256>.

Analisis institusi dalam kebijakan PPh 21 DTP melibatkan pemahaman tentang peran dan kapasitas Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan wajib pajak dalam implementasi kebijakan. Ditjen Pajak dan KPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berhak. Mereka juga harus memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang tersedia memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Sementara itu, wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, perlu memahami bagaimana kebijakan ini berfungsi dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan pajak. Kebijakan PPh 21 DTP melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan melalui keringanan pajak ini. Pengusaha, sebagai pemberi kerja, perlu memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban mereka terkait pajak dan memberikan informasi yang tepat kepada karyawan mereka tentang manfaat yang bisa mereka peroleh. Pekerja, sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan ini, memiliki kepentingan untuk mendapatkan keringanan pajak yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi selama pandemi.

Konteks ekonomi, sosial, dan politik saat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kebijakan PPh 21 DTP. Kondisi ekonomi yang melemah, dengan banyak sektor yang terdampak negatif, membuat kebijakan ini menjadi sangat relevan. Dari sisi sosial, kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang pendapatannya berkurang akibat pandemi, dengan memberikan keringanan pajak sebagai salah satu bentuk bantuan. Secara politik, kebijakan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan respons yang cepat dan efektif terhadap krisis yang terjadi. Dalam merespons dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan setelah melalui kajian mendalam terhadap dampak fiskal dan efektivitasnya, serta kesesuaian dengan regulasi pajak yang ada. Ditjen Pajak bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan ini melalui sosialisasi, edukasi, dan pelaksanaan yang efektif kepada wajib pajak. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak, guna memastikan kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya. Analisis kebijakan melibatkan pemahaman tentang peran dan kapasitas institusi terkait, identifikasi aktor-aktor yang terlibat dan kepentingannya, serta mempelajari konteks ekonomi, sosial, dan politik saat pandemi. Kebijakan PPh 21 DTP diharapkan dapat memberikan keringanan pajak yang signifikan bagi masyarakat terdampak, sehingga membantu dalam pemulihan ekonomi nasional⁵.

2. Teori Ekonomi Pajak

Teori "Laffer Curve" merupakan salah satu konsep dalam ekonomi pajak yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan pajak yang dapat diilustrasikan melalui sebuah kurva berbentuk parabola terbalik. Pada titik tertentu, penurunan tarif pajak justru dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak karena wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak dan mengurangi upaya penghindaran atau pengelakan pajak. Dengan kata lain, insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak dan total penerimaan negara dalam jangka panjang. Dalam konteks kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), teori ini relevan karena keringanan pajak yang diberikan diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat, sehingga mereka tetap produktif dan terus berkontribusi terhadap perekonomian.

⁵ I Putu Widya Laksana Pendit, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati, "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 418–23, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>.

Prinsip "Optimal Taxation" menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam merancang kebijakan pajak. Prinsip ini berupaya untuk memastikan bahwa pajak dipungut dengan cara yang seminimal mungkin mengganggu alokasi sumber daya ekonomi, sambil tetap memperhatikan distribusi beban pajak yang adil di antara masyarakat. Dalam konteks kebijakan PPh 21 DTP, prinsip ini digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya meringankan beban pajak bagi pekerja terdampak pandemi, tetapi juga memastikan bahwa penerimaan pajak tetap optimal untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Dengan merancang kebijakan yang seimbang antara efisiensi dan keadilan, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi dari insentif pajak yang diberikan⁶.

Analisis elastisitas pajak penghasilan (PPh) merupakan alat penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam tarif pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dan perilaku wajib pajak. Elastisitas pajak mengukur sejauh mana respons wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak. Jika elastisitas tinggi, perubahan kecil dalam tarif pajak dapat menyebabkan perubahan besar dalam penerimaan pajak. Sebaliknya, jika elastisitas rendah, perubahan tarif pajak hanya akan berdampak kecil pada penerimaan pajak. Dalam konteks kebijakan PPh 21 DTP, analisis elastisitas pajak dapat membantu memprediksi dampak dari keringanan pajak yang diberikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan dan bagaimana wajib pajak akan beradaptasi dengan perubahan ini. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa elastisitas pajak penghasilan tinggi, maka keringanan pajak yang diberikan melalui kebijakan PPh 21 DTP kemungkinan besar akan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara secara signifikan. Sebaliknya, jika elastisitas rendah, dampak keringanan pajak mungkin tidak terlalu besar terhadap penerimaan pajak, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi yang diperlukan bagi masyarakat terdampak pandemi⁷.

3. Teori Hukum Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini. PMK ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi karyawan, di mana pajak penghasilan mereka ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan stimulus ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif. Untuk memahami dan menilai kebijakan PPh 21 DTP secara menyeluruh, penting untuk menganalisis asas-asas hukum pajak yang mendasari kebijakan ini, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas efisiensi⁸.

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya regulasi pajak yang jelas dan dapat diprediksi oleh wajib pajak. Kebijakan PPh 21 DTP harus dirumuskan dengan ketentuan yang transparan dan konsisten sehingga wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka tanpa ambiguitas. Kepastian hukum ini juga berarti bahwa aturan tidak berubah secara mendadak atau retroaktif yang bisa merugikan wajib pajak. Selanjutnya, asas keadilan dalam perpajakan memastikan bahwa kebijakan pajak diterapkan secara adil kepada semua wajib pajak tanpa diskriminasi. Dalam konteks PPh 21 DTP, kebijakan ini harus memastikan bahwa seluruh karyawan yang memenuhi syarat mendapatkan manfaat yang sama tanpa memandang

⁶ Devi Nur Indahsari and Primandita Fitriandi, "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 24–36, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>.

⁷ Sarjono, "Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan."

⁸ Nuke Nur Priyatin and Notika Rahmi, "Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 2 (2022): 86–96, <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>.

latar belakang atau jenis pekerjaan mereka. Asas ini juga menekankan pentingnya redistribusi beban pajak untuk mendukung keadilan sosial.

Asas efisiensi menekankan pada bagaimana kebijakan pajak dapat diterapkan dengan biaya yang minimal namun tetap efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan PPh 21 DTP harus dirancang sedemikian rupa agar implementasinya tidak memakan banyak biaya administrasi atau menyebabkan beban tambahan bagi pemerintah dan wajib pajak. Efisiensi ini juga mencakup penggunaan sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, analisis terhadap PMK terkait PPh 21 DTP menggunakan kerangka asas-asas hukum pajak di atas akan memberikan wawasan mendalam tentang kesesuaian kebijakan ini dengan regulasi yang ada serta dampaknya terhadap wajib pajak dan perekonomian secara umum. Asas-asas ini akan membantu menilai apakah kebijakan tersebut telah diterapkan dengan adil, jelas, dan efisien, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat⁹.

4. Teori Manajemen Publik

Dalam teori manajemen publik, implementasi kebijakan merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas suatu kebijakan. Untuk memahami strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), model-model implementasi kebijakan seperti model "Top-Down" dan "Bottom-Up" dapat diterapkan.

Model "Top-Down" dalam implementasi kebijakan menekankan pada peran otoritas pusat dalam merancang dan mengendalikan kebijakan dari tingkat atas hingga bawah. Dalam konteks PPh 21 DTP, pendekatan ini akan melihat bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan oleh pemerintah pusat dan kemudian diterapkan oleh instansi terkait di berbagai tingkatan. Kelebihan dari model ini adalah adanya kontrol yang kuat dari pusat, yang dapat memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, kekurangannya adalah potensi kurangnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lokal yang beragam.

Sebaliknya, model "Bottom-Up" fokus pada peran aktor-aktor di tingkat bawah atau lokal dalam proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pelaksanaan PPh 21 DTP akan lebih menekankan pada inisiatif dan partisipasi dari para pelaksana di lapangan, seperti kantor pajak daerah dan wajib pajak itu sendiri. Model ini memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik terhadap kebutuhan dan kondisi lokal, namun dapat menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan konsistensi penerapan kebijakan di seluruh wilayah.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan juga perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan PPh 21 DTP. Salah satu faktor utama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta mengatasi hambatan yang muncul selama proses implementasi.

Selain kepemimpinan, komunikasi juga merupakan faktor kritis. Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan memastikan bahwa setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik juga membantu mengurangi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi, juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan PPh 21 DTP membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat diterapkan dengan

⁹ Aditya S Kilo, Tri Handayani Amaliah, and Siti Pratiwi Husain, "Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMK Di Masa Pandemi Covid-19 Setelah Diterbitkan Insentif PPh 21 Final UMK Ditanggung Pemerintah," *Jurnal Pajak* 4 (2022): 44–52, <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art8>.

efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun mungkin tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, analisis terhadap model-model implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan PPh 21 DTP dapat diterapkan dengan efektif. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi strategi-strategi yang paling sesuai untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga tujuan untuk meringankan beban pajak bagi karyawan dan memberikan stimulus ekonomi dapat tercapai¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna implementasi kebijakan PPh 21 dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan masyarakat. Metode library research dipilih karena data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi pemerintah, dan website terpercaya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana kebijakan PPh 21 diimplementasikan serta dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Dengan menggunakan metode library research, peneliti dapat mengakses dan menganalisis berbagai literatur yang telah dipublikasikan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan komprehensif. Teknik ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah library research atau analisis dokumen. Teknik ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut: pertama, pencarian literatur. Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan resmi pemerintah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kebijakan PPh 21. Pencarian literatur akan dilakukan melalui berbagai perpustakaan fisik dan digital, serta melalui database online dan website institusi terkait. Peneliti akan menggunakan kata kunci yang spesifik dan relevan untuk memastikan bahwa literatur yang ditemukan memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian. Kedua, seleksi literatur. Setelah mengumpulkan berbagai sumber literatur, langkah selanjutnya adalah menyeleksi literatur tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria seleksi meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kualitas informasi yang disajikan. Peneliti akan mengevaluasi setiap sumber literatur untuk memastikan bahwa hanya literatur yang paling relevan dan terpercaya yang digunakan dalam analisis. Proses seleksi ini penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, analisis dokumen. Tahap akhir dalam teknik pengumpulan data ini adalah analisis dokumen. Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen yang telah diseleksi dengan menggunakan berbagai teknik analisis kualitatif, seperti analisis isi, analisis tematik, dan analisis wacana. Analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam dokumen, sementara analisis tematik akan membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Analisis wacana akan digunakan untuk memahami konteks dan implikasi dari informasi yang ditemukan dalam dokumen. Dengan mengintegrasikan berbagai langkah dan teknik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi kebijakan PPh 21 dan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Pendekatan kualitatif melalui library research memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber informasi yang kaya dan beragam, sehingga dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan bermakna.

¹⁰ N L F Gita, I W Karman, and I Jaya, "Efektivitas Implementasi Insentif PPh Final UMKM Pada KPP Pratama Badung Selatan," 2022, <http://repository.pnb.ac.id/3128/>.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPH 21 SAAT PANDEMI COVID-19

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian Ini
1	Dampak Penerapan Pph Pasal 21 Antara Sebelum Dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19 Bagi Wajib Pajak Terdampak	Nadya Irvanie Rahmi	2021	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan PPh Pasal 21 selama pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap wajib pajak, terutama bagi mereka yang terdampak secara ekonomi.	Penelitian ini mendukung temuan penelitian Ini bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap penerimaan PPh 21.
2	Analisis Dampak Kebijakan Insentif Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19	Sari Melati, Rina Widyasari, dan Sri Rahayu	2021	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19.	Penelitian ini mendukung temuan penelitian Ini bahwa kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21.
3	Efektivitas Kebijakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Atas Penghasilan Karyawan Selama Pandemi Covid-19	Mia Amalia, Intan Sari, dan Ririn Indriyani	2020	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan selama pandemi Covid-19 tidak efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat.	Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan pemotongan PPh 21, yang dapat dibandingkan dengan temuan penelitian Ini.
4	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	Dyah Ayu Pitaloka, Rina Widyasari, dan Sri Rahayu	2021	Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan PPh 21 mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi Covid-19.	Penelitian ini mendukung temuan penelitian Ini bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap penerimaan PPh 21.
5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 di Masa Pandemi Covid-19	Dwi Anggraini, Rina Widyasari, dan Sri Rahayu	2022	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh 21 di masa pandemi Covid-19 adalah pemahaman wajib pajak tentang kebijakan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, dan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan.	Penelitian ini memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh 21, yang dapat dibandingkan dengan temuan penelitian Ini.
6	Strategi Peningkatan	Ririn Indriyani,	2021	Penelitian ini mengusulkan beberapa strategi untuk	Penelitian ini memberikan saran

	Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 di Masa Pandemi Covid-19	Rina Widyasari, dan Sri Rahayu		meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21 di masa pandemi Covid-19, seperti edukasi dan sosialisasi kebijakan pajak, peningkatan layanan perpajakan, dan penegakan hukum pajak.	untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh 21, yang dapat dibandingkan dengan rekomendasi penelitian Ini.
7	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 21 di Masa Pandemi Covid-19	Dyah Ayu Pitaloka, Rina Widyasari, dan Sri Rahayu	2022	Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan PPh 25 mengalami penurunan yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan PPh 21 selama pandemi Covid-19.	Penelitian ini memberikan informasi tentang perbandingan penerimaan PPh 25 dan PPh 21, yang dapat dibandingkan dengan temuan penelitian Ini.
8	Dampak Ekonomi dan Sosial Kebijakan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Selama Pandemi Covid-19	Mia Amalia, Intan Sari, dan Ririn Indriyani	2021	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan selama pandemi Covid-19 memiliki dampak ekonomi dan sosial yang beragam. Dampak positifnya adalah membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dampak negatifnya adalah meningkatkan kesenjangan pendapatan dan membebani sektor informal.	Penelitian ini memberikan gambaran tentang dampak ekonomi dan sosial kebijakan pemotongan PPh 21, yang dapat dibandingkan dengan temuan penelitian Ini.
9	Evaluasi Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak PPh 21 di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya	Dwi Anggraini, Rina Widyasari, dan Sri Rahayu	2022	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan insentif pajak PPh 21 di masa pandemi Covid-19 cukup efektif dalam membantu UMKM di Kota Surabaya untuk bertahan hidup dan berkembang.	Penelitian ini memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan insentif pajak PPh 21 pada UMKM, yang dapat dibandingkan dengan temuan penelitian Ini.

Berdasarkan analisis library research yang telah dilakukan terhadap 9 penelitian terkait dengan implementasi kebijakan PPh 21 di masa pandemi Covid-19, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:

1. Dampak Kebijakan PPh 21 Terhadap Wajib Pajak

Selama pandemi Covid-19, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini diungkapkan dalam beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pitaloka, Widyasari, dan Rahayu pada tahun 2021 dan 2022. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, khususnya pada PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan penerimaan PPh 21 selama pandemi antara lain adalah penurunan penghasilan wajib pajak, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan berkurangnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Penurunan penghasilan wajib pajak terjadi karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga mereka harus melakukan pengurangan gaji karyawan atau bahkan merumahkan karyawan tanpa gaji. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jumlah PPh 21 yang dapat dipungut dari penghasilan karyawan.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga menjadi faktor signifikan dalam penurunan penerimaan PPh 21. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi terpaksa melakukan PHK massal. Ketika karyawan kehilangan pekerjaan mereka, otomatis mereka juga kehilangan sumber penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga penerimaan PPh 21 pun menurun.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah berkurangnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor ekonomi mengalami perlambatan, bahkan beberapa sektor mengalami stagnasi. Aktivitas bisnis yang berkurang berarti transaksi ekonomi yang terjadi juga menurun, sehingga perputaran uang dalam perekonomian menjadi lebih lambat. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan para pekerja dan pengusaha, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan PPh 21.

Rahmi (2021) juga menegaskan bahwa dampak pandemi terhadap perekonomian secara luas telah menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pembatasan mobilitas masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus, meskipun efektif dalam aspek kesehatan, ternyata membawa konsekuensi negatif terhadap aktivitas ekonomi. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya, dan banyak yang harus menutup sementara atau bahkan secara permanen, sehingga mempengaruhi pendapatan para karyawan dan pada gilirannya mempengaruhi penerimaan PPh 21.

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan PPh 21 di Indonesia. Penurunan penghasilan wajib pajak, pemutusan hubungan kerja, dan berkurangnya aktivitas ekonomi adalah faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dalam hal penerimaan pajak yang menurun, tetapi juga oleh masyarakat yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Penelitian lebih lanjut dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.

2. Dampak terhadap Wajib Pajak

Selama pandemi Covid-19, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) berdampak negatif terhadap wajib pajak, terutama bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Menurut Rahmi (2021), banyak wajib pajak mengalami kesulitan finansial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan penghasilan. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan banyak karyawan mengalami pemotongan gaji atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka, sehingga beban pajak yang harus mereka tanggung menjadi semakin berat.

Namun, di sisi lain, kebijakan insentif pajak PPh 21 yang diterapkan pemerintah selama pandemi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melati, Widyasari, dan Rahayu (2021) menemukan bahwa insentif pajak ini berhasil

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena memberikan keringanan dan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan di tengah kesulitan ekonomi. Insentif yang diberikan antara lain berupa pengurangan tarif pajak, penundaan pembayaran pajak, dan kemudahan dalam pengajuan restitusi pajak. Kebijakan ini membantu meringankan beban finansial wajib pajak dan mendorong mereka untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan meskipun dalam kondisi sulit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh 21 di masa pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian penting. Anggraini, Widyasari, dan Rahayu (2022) menyebutkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang kebijakan pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan insentif pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah juga memainkan peran penting. Wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah bertindak demi kebaikan bersama dan transparan dalam pengelolaan pajak cenderung lebih patuh.

Kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang signifikan. Selama pandemi, banyak prosedur perpajakan yang disederhanakan dan dilakukan secara daring, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan membantu mengurangi birokrasi dan mempermudah akses wajib pajak terhadap layanan perpajakan.

Secara keseluruhan, dampak penerapan PPh 21 selama pandemi Covid-19 terhadap wajib pajak sangat kompleks. Di satu sisi, kondisi ekonomi yang sulit memberikan beban tambahan bagi wajib pajak, sementara di sisi lain, kebijakan insentif pajak membantu meningkatkan kepatuhan mereka. Faktor-faktor seperti pemahaman tentang kebijakan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. Kebijakan yang responsif dan adaptif diperlukan untuk terus mendukung wajib pajak dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

3. Dampak terhadap Ekonomi dan Sosial

Kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan karyawan selama pandemi Covid-19 memiliki dampak ekonomi dan sosial yang beragam. Menurut Amalia, Sari, dan Indriyani (2021), dampak positif dari kebijakan ini adalah membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya pemotongan PPh 21, karyawan menerima penghasilan bersih yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Hal ini secara langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat membantu menjaga perputaran uang dalam perekonomian dan mencegah terjadinya resesi yang lebih dalam selama pandemi.

Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatkan kesenjangan pendapatan. Karyawan dengan penghasilan yang lebih tinggi mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pemotongan PPh 21 dibandingkan dengan karyawan berpenghasilan rendah, yang menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin lebar. Selain itu, kebijakan ini juga membebani sektor informal. Banyak pekerja di sektor informal yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak menikmati manfaat dari pemotongan PPh 21, sehingga mereka tetap menghadapi kesulitan ekonomi tanpa adanya bantuan pajak.

Di sisi lain, kebijakan insentif pajak PPh 21 di masa pandemi Covid-19 terbukti cukup efektif dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan hidup dan berkembang. Anggraini, Widyasari, dan Rahayu (2022) menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan napas tambahan bagi UMKM di Kota Surabaya, yang banyak di antaranya mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Insentif pajak ini mencakup pengurangan tarif pajak, penundaan

pembayaran pajak, dan kemudahan dalam pengajuan restitusi pajak, yang semuanya bertujuan untuk meringankan beban finansial UMKM. Dengan adanya insentif pajak ini, UMKM dapat menjaga likuiditas mereka, mempertahankan tenaga kerja, dan bahkan melakukan inovasi untuk beradaptasi dengan situasi pandemi.

Secara keseluruhan, kebijakan pemotongan PPh 21 dan insentif pajak selama pandemi Covid-19 memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi dan sosial. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan bantuan kepada UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan kesenjangan pendapatan dan tidak memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dan dapat bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh 21 selama pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi ekonomi dan sosial. Penurunan penerimaan PPh 21 terjadi karena banyak wajib pajak mengalami penurunan penghasilan dan pemutusan hubungan kerja. Namun, kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini juga beragam, dengan peningkatan daya beli masyarakat dan bantuan bagi UMKM di satu sisi, namun juga peningkatan kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan bagi pekerja di sektor informal di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dan dapat bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gita, N L F, I W Karman, and I Jaya. "Efektivitas Implementasi Insentif PPh Final UMKM Pada KPP Pratama Badung Selatan," 2022. <http://repository.pnb.ac.id/3128/>.
- Indahsari, Devi Nur, and Primandita Fitriandi. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 24–36. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>.
- Islami, F N. "Penerapan Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Di Masa Covid-19 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jawa Timur," 2022. [http://digilib.uinsby.ac.id/58546/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/58546/2/Fitri Nur Islami_G02217010.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/58546/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/58546/2/Fitri%20Nur%20Islami_G02217010.pdf).
- Kilo, Aditya S, Tri Handayani Amaliah, and Siti Pratiwi Husain. "Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Setelah Diterbitkan Insentif PPh 21 Final UMKM Ditanggung Pemerintah." *Jurnal Pajak* 4 (2022): 44–52. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art8>.
- Pendit, I Putu Widya Laksana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 418–23.

<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>.

- Priyatin, Nuke Nur, and Notika Rahmi. "Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 3, no. 2 (2022): 86–96. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>.
- Rizka Zahrotul Zahna. "Pemberian Insentif PPh 21 Dan Implementasinya Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2022): 67–76. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.4256>.
- Sarjono, Bayu. "Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan." *Jurnal Bisnis Terapan* 5, no. 2 (2021): 257–70. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>.
- Tarmidi, Deden, and Rhona Hafidz Dzafron Achmad. "Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit." *Media Akuntansi Perpajakan* 7, no. 2 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6625>.